



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2018, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2018, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4, seri: D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6, Seri: D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor : 13), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 13), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 16);
- b. Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 2);
- c. Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah:

- a. hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 14 melakukan Perubahan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus milyar rupiah);
- b. untuk dapat meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;

- c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank;
- d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

2. Bahwa Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) Ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi dari semula sebesar Rp. 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 90.475.000.000,- (sembilan puluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2018 telah disetor sebesar Rp. 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar Rp. 43.475.000.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Guna memenuhi Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), modal yang harus disetor setiap tahun diatur sebagai berikut :
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - d. Tahun 2022 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2023 sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Tahun 2024 sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Tahun 2025 sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Tahun 2026 sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Tahun 2027 sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- j. Tahun 2028 sebesar Rp. 4.725.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbata (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (6) Deviden yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NUR HIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2019 NOMOR 14**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:13,63/2019**

- j. Tahun 2028 sebesar Rp. 4.725.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (6) Deviden yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NUR HIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


TTD

SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2019 NOMOR 14**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:13,63/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M.,
NIP. 19690112 199903 2 005**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah peyertaan modal pada Perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng), serta untuk lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar legalitas penyediaan anggaran dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Ayat (1)

Merupakan Perubahan Jumlah Modal Dasar pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang berimplikasi terhadap perubahan besaran Penyertaan Modal yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ayat (2)

Merupakan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah dipenuhi.

Ayat (3)

Merupakan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi.

Ayat (4)

Merupakan tahapan penyertaan modal yang harus disetor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 101